

SK PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 29/HK/03.- Kpt/1602/KPU.Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Pemilu 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tentang Penghapusan/Penjualan Secara Lelang Perlengkapan Pemungutan Suara Berupa Kotak Suara Berbahan Aluminium, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 29/HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/II/2019

diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2019
 - Menunjuk dan Menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Terjaminnya ketersediaan logistik Pemilu secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan dan tepat waktu;
 - b. Menjaga kelayakan, kualitas dan keawetan logistik;
 - c. Mengatur keluarnya logistik secara wajar untuk disalurkan kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Mengurangi berbagai kerusakan logistik;
 - e. Menghitung jumlah logistik;
 - f. Pengamanan terhadap logistik;
 - g. Melakukan Penyortiran, pelipatan, pengesetan dan penghitungan barang logistik.
 - Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Tahun Anggaran 2019

